

MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DISIPLIN DAN INTEGRITAS

Anayla Tiara Zakia

Universitas Bandar Lampung

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : anaylatiara8@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of anti-corruption policies in government agencies significantly influences the discipline of civil servants (ASN). One of the greatest challenges facing government institutions is balancing public service delivery with corruption. This study aims to explore the relationship between civil servants discipline in the workplace and anti-corruption prevention strategies. The goal is to understand how these strategies impact the disciplinary behavior of civil servants, which in turn affects national finances and public trust in government. This research employs a qualitative approach through case studies in several government agencies. Data collection involved direct observation, in-depth interviews with civil servants, and document analysis of anti-corruption policies in the workplace. Support from management and the establishment of an organizational culture that promotes anti-corruption principles are crucial for enhancing discipline among civil servants. Improved discipline not only elevates individual performance but also enhances overall public service quality. The government must continue to develop and implement comprehensive policies that support anti-corruption efforts to create a fair and accountable work environment. This underscores the importance of integrating anti-corruption measures with human resource management to achieve better public service outcomes.

Keywords: *anti-Corruption Prevention; A Discipline of Civil Servants; Integrity; Organizational Culture; Accountability; Public Service.*

ABSTRAK

Kebijakan pencegahan korupsi yang diterapkan di lembaga pemerintah mempengaruhi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Tantangan terbesar lembaga pemerintah yaitu pelayanan publik dan korupsi. Dalam hal ini, perlu melibatkan hubungan antara kedisiplinan Aparatur Sipil

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Negara (ASN) di lingkungan perkantoran dan strategi pencegahan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan korupsi berdampak pada perilaku disiplin Aparatur Sipil Negara. Hal Ini memiliki dampak pada keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa lembaga pemerintahan. Pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam dengan Aparatur Sipil Negara, dan analisis dokumen terhadap kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan perkantoran. Mendukung manajemen dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung prinsip anti-korupsi sangat penting untuk meningkatkan kedisiplinan. Peningkatan kedisiplinan meningkatkan kualitas individu dan pelayanan publik secara menyeluruh. Pemerintah harus terus mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pencegahan korupsi secara menyeluruh agar lingkungan kerja menjadi lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Ini menunjukkan pentingnya menerapkan pencegahan korupsi dan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik.

Kata Kunci: Pencegahan Korupsi; Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara; Integritas; Budaya Organisasi; Akuntabilitas; Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah yang sering dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktik korupsi ini merugikan keuangan negara dan juga berdampak pada kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pemerintahan, korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dan memperburuk citra pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pelopor dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sangat penting untuk mempertahankan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan korupsi, karena banyak hal, seperti tekanan sosial, lingkungan kerja yang tidak mendukung, dan kurangnya pengawasan, dapat menyebabkan perilaku koruptif di kalangan Aparatur Sipil Negara. Peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara berbasis pencegahan korupsi

diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, terbuka, dan cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi harapan masyarakat. Penelitian ini sangat berhubungan dalam penguatan pemerintahan yang bersih dan jujur serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Akibat dari peningkatan kedisiplinan ini adalah terwujudnya layanan publik yang semakin baik. Aparatur Sipil Negara yang disiplin akan lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Dalam hal ini, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung seperti pengurangan waktu dalam antrian, peningkatan kualitas pelayanan, dan kemudahan akses informasi. Harapan masyarakat terhadap layanan public dapat terpenuhi dan melebihi ekspektasi yang dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi. Hal ini dapat dicapai dengan memahami bagaimana kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan pencegahan korupsi yang berhubungan. Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk memerangi korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Hal Ini termasuk membangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penetapan sejumlah undang-undang untuk meningkatkan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan negara. Banyak lembaga pemerintah yang belum menerapkan kebijakan pencegahan korupsi secara teratur. Maka hal ini berdampak terhadap kedisiplinan PNS yang belum optimal.

Selain itu, peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara berbasis pencegahan korupsi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat Aparatur Sipil Negara bekerja dengan integritas dan disiplin, mereka cenderung memiliki pandangan positif tentang institusi pemerintahan. Kepercayaan ini penting karena membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dan didengarkan selama proses pengambilan keputusan.

Untuk mencegah korupsi dalam kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkungan perkantoran, beberapa perkembangan terbaru termasuk penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan pengawasan, penerapan analisis data untuk menemukan pola korupsi, dan program pelatihan anti-korupsi yang meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga sangat penting untuk membangun jaringan pengawasan yang lebih luas.

Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini termasuk membuat kebijakan yang mendukung pelatihan dan pendidikan Aparatur Sipil Negara tentang moral dan integritas, membuat sistem pengawasan yang jelas, dan menciptakan budaya perusahaan yang mendukung anti-korupsi. Aparatur Sipil Negara juga berfungsi sebagai pelaku perubahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem pemerintahan. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, diharapkan korupsi di lingkungan PNS dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan kinerja, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Metode ini bergantung pada inovasi yang lebih efektif, seperti sistem pelaporan yang aman. Penggunaan teknologi *blockchain* untuk pengelolaan anggaran yang adil dan sistem pembayaran dan hukuman yang berubah untuk PNS. Pendidikan anti-korupsi juga merupakan upaya penting untuk menanamkan kesadaran integritas dengan memanfaatkan teknologi dan partisipasi anak muda. Aparatur Sipil Negara akan lebih termotivasi untuk bekerja dalam kerangka integritas dan kedisiplinan yang tinggi jika budaya mendukung perilaku etis. Kepatuhan terhadap peraturan, etika, dan prinsip-prinsip yang berlaku adalah bagian dari kedisiplinan Aparatur Sipil NEGARANYA. Adanya faktor-faktor dari luar, seperti tekanan sosial, lingkungan kerja yang tidak mendukung, dan kurangnya pengawasan, dapat menghambat kedisiplinan dan meningkatkan kemungkinan perilaku koruptif.

II. RUMUSAN MASALAH

- Apakah sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada sudah cukup untuk mencegah korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara, ataukah diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh?

III. METODE PENELITIAN

• Metode Kualitatif:

1. Wawancara: Menganalisis pandangan dan pengalaman Aparatur Sipil Negara mengenai pencegahan korupsi dan kedisiplinan.
2. Observasi: Mengamati langsung perilaku PNS dalam lingkungan kerja untuk melihat kedisiplinan dan penerapan kebijakan.

• Metode Kuantitatif:

1. Survei: Melakukan kegiatan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara terkait korupsi dan kedisiplinan.
2. Analisis Statistik: Menggunakan data angka untuk menganalisis hubungan antara pencegahan korupsi dan tingkat kedisiplinan.

IV. PEMBAHASAN

Salah satu masalah terbesar dalam meningkatkan integritas dan kinerja pemerintah adalah korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Korupsi tidak hanya merusak ekonomi negara tetapi juga mengurangi kualitas layanan publik. Maka dari itu, mengutamakan pencegahan korupsi sangat penting dan menentukan apakah sistem pengawasan dan penegakan hukum saat ini sudah efektif atau diperlukan metode yang lebih baik.

Dalam jurnal Zainudin Hasan Universitas Bandar Lampung (2023),¹ Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor internal yang menyebabkan hal ini, seperti adanya tindakan

¹ Zainudin Hasan, 2023, *Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum*, publikasi Indonesia, Lampung, Halm 828-831.

punggutan biaya tidak resmi yang dilakukan oleh beberapa pihak penegak hukum untuk mencari keuntungan pribadi dengan alasan yaitu laporan. Dari pelapor dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak penegak hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah agar semua penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sesuai tanggung jawabnya dengan benar dan tidak memungut biaya dari pelapor yang sedang mengalami permasalahan hukum. Selain itu diperlukannya peningkatan profesionalisme oleh penegak hukum agar penegak hukum tetap dipercaya oleh masyarakat.

Berbagai lembaga di Indonesia menjalankan pengawasan Aparatur Sipil Negara, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat Jenderal. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia, Zainudin Hasan (2024),² berisikan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk landasan moral dan hukum negara. Sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Dalam kedudukannya untuk membentuk hukum nasional, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi negara yang pada setiap silanya harus ditekankan sebagai landasan filosofis dan sosiologis untuk setiap pembentukan ketentuan hukum negara Indonesia. Hal ini untuk menciptakan keadilan dan melindungi ketentuan hukum yang mungkin dilakukan secara tidak benar. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai sumber hukum.

Lembaga ini melakukan kegiatan pemeriksaan secara berkala untuk menilai kedisiplinan terhadap peraturan dan penggunaan anggaran negara. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menemukan perbedaan dan kemungkinan penyimpangan sebelum menjadi masalah yang penting. Pemeriksaan sering bersifat responsif, yaitu baru dilakukan setelah terjadi tanda adanya korupsi. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berfokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang berkaitan dengan administrasi publik. Undang-undang ini tidak secara langsung mengatur pencegahan korupsi, tetapi memberikan dasar hukum yang mendorong keadilan dan pertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan di dalam lembaga pemerintah dengan menyediakan cara alternatif. UU ini juga dapat mencegah praktik korupsi dengan mengurangi beban pengadilan dan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan mendorong Aparatur Sipil Negara untuk bertindak sesuai dengan etika dan integritas.

KPK memiliki wewenang untuk menyelidiki dan melanjutkan pemeriksaan kasus korupsi, termasuk yang melibatkan Aparatur Sipil Negara. Meskipun KPK telah menyelesaikan banyak kasus yang penting, mereka juga menghadapi masalah-masalah seperti kekurangan bukti dan adanya kendala dalam hukum, serta penentangan dari beberapa pihak yang terlibat. Proses hukum membutuhkan waktu yang lama dan tidak selalu menghasilkan keputusan penegakan hukum yang jelas. Lembaga-lembaga seperti Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan

² Zainudin Hasan, 2021, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*, Stekom.ac.id, Universitas Bandar Lampung, Halm 138-150.

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kekurangan dana dan sumber daya manusia. Dalam hal ini, lembaga lembaga ini memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan efektif. Adanya tantangan ini terlihat karena banyaknya Aparatur Sipil Negara yang tersebar di berbagai tempat, terutama di daerah-daerah yang terpencil.

Implementasi dan implikasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, Zainudin Hasan (2021)³, Zakat memiliki potensi ekonomi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi saat ini hanya lima persen dari potensi 200 triliun rupiah yang dikumpulkan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperkirakan dapat meningkatkan pengelolaan zakat. Penelitian ini menganalisis implementasi undang-undang di BAZNAS Provinsi Lampung dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan data primer dan sekunder. Faktor lain yang mempengaruhi adalah menghambat program pendayagunaan zakat produktif.

Korupsi dan pelanggaran disiplin terjadi tanpa disadari di banyak tempat karena kurangnya pengawasan. Kekurangan dana menghalangi lembaga ini untuk memperluas penggunaan teknologi untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. Hal ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengawasan yang lebih baik. Kurangnya pengawasan juga menciptakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh Aparatur Sipil Negara tertentu untuk melakukan penyimpangan di lingkungan perkantoran yang dapat mengurangi kualitas dan efisiensi layanan publik.

Di dalam lingkungan kerja di pemerintah memiliki budaya kerja yang dapat memungkinkan adanya kegiatan korupsi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Standar saat ini mendukung praktik yang tidak beretika. Aparatur Sipil Negara juga percaya bahwa pelanggaran kecil dapat diterima jika tidak diketahui. Situasi ini dapat memburuk ketika banyak Aparatur Sipil Negara yang merasa kurang puas dengan gaji dan kondisi kerja yang tidak memadai. Ketidakadilan dapat menyebabkan munculnya keinginan untuk mencari uang tambahan dengan cara yang tidak benar, seperti suap atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kurangnya kesadaran untuk berperilaku jujur dan disiplin juga mendorong praktik korupsi. Maka dari itu, mengubah budaya kerja ini sangat penting untuk pengawasan yang lebih baik.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, semua penyelenggara negara, termasuk Aparatur Sipil Negara, diwajibkan untuk mempertahankan integritas dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Undang-undang ini mendorong Aparatur Sipil Negara untuk bertindak jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya dan mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika. Selain itu, UU ini juga memberikan sanksi bagi yang melanggar. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di pemerintahan. Pelaksanaan UU ini sangat membantu dalam proses pembentukan pemerintahan yang bersih. UU ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara negara untuk

³ Nurasari Sukram, 2021, *Implementasi dan implikasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat*, Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung, Halm 108.

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menjadi landasan bagi Aparatur Sipil Negara untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ini menekankan pentingnya keadilan dan partisipasi publik selama proses pembentukan peraturan. UU ini juga mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk terlibat secara aktif dalam proses penyusunan peraturan untuk memahami kondisi dan tujuan dari peraturan yang di laksanakan. Dengan cara ini, Aparatur Sipil Negara diharapkan lebih bertanggung jawab dan teratur dalam menerapkan peraturan dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara sering bersifat struktural, yang berarti kegiatan tidak beretika ini telah menyatu dalam budaya kerja dan prosedur operasional di dalam berbagai lembaga pemerintahan. Kegiatan ini menghasilkan lingkungan di mana korupsi menjadi bagian dari sistem yang lebih luas dan sering melibatkan kerjasama antara beberapa pihak tertentu Contohnya adalah penyalahgunaan wewenang, suap, dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pribadi. Praktik-praktik ini dapat menjadi norma dalam beberapa situasi.

Dalam jurnal Zainudin Hasan (2022), ⁴Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung smpn 10 metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara menunjukkan bahwa kerusakan tatanan sosial dan dekadensi moral menyebabkan koruptor merasa korupsi adalah hal yang normal. Berbeda dengan teori radikal yang menyatakan bahwa kapitalisme menyebabkan kejahatan, keinginan untuk memperoleh kekayaan secara haram berasal dari moral yang lemah.

Cara untuk mengatasi korupsi yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan yang efektif dengan perubahan mendasar pada sistem dan prosedur kerja yang telah ada saat ini. Kegiatan Ini mencakup perubahan struktural untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas dalam setiap aspek. Misalnya, perbaikan dan perubahan harus dilakukan pada prosedur pengelolaan anggaran agar lebih adil dan dapat diperiksa secara mandiri. Penting untuk membangun budaya kerja yang menekankan etika dan integritas melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang bertugas mengawasi pelayanan publik di Indonesia. Dengan adanya hal ini, masyarakat memiliki saluran untuk melaporkan tindakan yang tidak sesuai dan juga mendorong Aparatur Sipil Negara untuk bekerja lebih disiplin dan jujur. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menerima laporan masyarakat tentang penyimpangan administrasi dalam pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara negara, termasuk Aparatur Sipil Negara. Selain itu, ombudsman melakukan penyelidikan dan menyarankan lembaga terkait untuk meningkatkan layanan publik. Peran ombudsman membantu mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan menghasilkan lingkungan kerja yang lebih profesional dan etis di kantor pemerintah.

Salah satu langkah untuk menciptakan budaya integritas di pemerintahan adalah dengan meningkatkan pendidikan anti-korupsi melalui program pelatihan berkelanjutan untuk

⁴ Zainudin Hasan, 2022, *Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung smpn 10 metro*, ukb.ac.id, Lampung, Halm 192.

Aparatur Sipil Negara. Program pelatihan dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai etika yang kuat. Pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari korupsi ini juga merupakan hal yang penting. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mengutamakan pencegahan yang lebih teratur. Dalam hal ini, KPK bertanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi, terutama kepada ASN. Program-program yang dibuat oleh KPK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang integritas, moral, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Aparatur Sipil Negara diharapkan untuk lebih menyadari tanggung jawab moral dan etis mereka dengan menyadari dampak-dampak dari korupsi diberbagai kalangan. Untuk meningkatkan partisipasi pada pelatihan ini harus diberikan secara rutin dengan simulasi, diskusi, dan studi kasus. Untuk kegiatan pencegahan korupsi perlu adanya kesadaran yang tinggi di kalangan ASN. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti platform digital yang memungkinkan publik mengakses laporan keuangan dan aktivitas anggaran secara nyata adalah salah satu cara untuk mencapai hal ini. Masyarakat dapat melaporkan perkiraan kegiatan korupsi secara aman dan langsung melalui forum diskusi, aplikasi pengaduan, atau sistem pelaporan online. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas dalam menghadapi lembaga pemerintah.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lebih kuat dalam pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia. Hal ini meningkatkan kapasitas KPK untuk mengawasi dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya dalam upaya pencegahan korupsi. KPK bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara tentang bahaya korupsi, etika, dan integritas.

Menciptakan sistem penghargaan untuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas dan disiplin tinggi merupakan upaya menciptakan budaya kerja yang baik di lingkungan perkantoran. Penghargaan ini dapat berupa pengakuan resmi, seperti sertifikat atau penghargaan tahunan. Dengan adanya hal ini akan memberikan motivasi dan memberikan contoh kepada rekan kerja. Cara untuk mendorong Aparatur Sipil Negara untuk mempertahankan kinerja baik dan integritas dalam pekerjaan mereka, juga dengan diberikan promosi dan bonus. Dengan adanya kegiatan korupsi akan diberikan sanksi yang tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Kombinasi penghargaan dan sanksi ini dapat meningkatkan suasana dalam kerja.

Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dan memberikan tempat untuk berpartisipasi secara membangun dalam proses pengawasan. Dengan demikian, budaya yang terbuka dan bertanggung jawab dapat dibangun, di mana masyarakat merasa memiliki peran dalam menjaga integritas pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara merasa lebih diawasi oleh masyarakat. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara Indonesia adalah masalah besar yang menghambat integritas dan kinerja dalam lingkungan perkantoran. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, seperti penurunan moral, budaya kerja yang tidak benar, dan praktik korupsi yang telah terjadi. Meskipun pemerintah telah membuat undang-undang dan lembaga seperti KPK dan Ombudsman, masalah utama yang dihadapi adalah pengawasan yang buruk dan kekurangan sumber daya untuk penegakan hukum yang efektif. Langkah-langkah pencegahan yang menyeluruh dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Pendidikan anti-korupsi harus dimasukkan ke dalam program pelatihan Aparatur Sipil Negara untuk menanamkan integritas dan etika. Teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan keadilan dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik. Budaya kerja dapat dicapai melalui penerapan sistem penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan tingkat disiplin dan integritas yang tinggi, serta sanksi tegas bagi pelanggaran. Pemberdayaan masyarakat juga penting untuk membangun budaya yang lebih berintegritas. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka, masyarakat dapat ikut serta secara aktif dalam proses pengawasan yang dapat mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih bertanggung jawab. Upaya ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

V. SARAN

1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Menjalankan program pendidikan anti-korupsi yang menyeluruh untuk Aparatur Sipil Negara, yang mencakup pelatihan tentang moralitas, integritas, dan etika. Cara Ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam melakukan tugas.
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Partisipasi Publik: Meningkatkan kapasitas lembaga pengawas dan mendorong transparansi melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan menyediakan saluran pengaduan yang aman, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan mengajak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. 2023. Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. Publikasi Indonesia. Lampung.
- Hasan, Zainudin. 2021. Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Stekom.ac.id. Bandar Lampung.
- Sukram, Nurasari. 2021. Implementasi dan implikasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, Masters Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
- Hasan, Zainudin. 2022. Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung smpn 10 metro.ukb.ac.id. Lampung.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur mengenai disiplin dan etika Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.